



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDUL ASMAN Bin RUSMAN**
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Batang Sariak Kecamatan Batang Anai
Kabupaten Padang Pariaman
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 587/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 04 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 04 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IDUL ASMAN Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDUL ASMAN Bin RUSMAN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU dengan nomor rangka MHMFE74P4DK065579 dan nomor mesin 4D34TJ24832
 - 1 lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU
 - 1 lembar SIM B1 Umum an Idul Asman
 - Plat nomor mobil BA 8336 WU warna kuning

Dikembalikan kepada Terdakwa

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor yamaha RX King BM 3905 QS dengan nomor rangka MH34D70027J660196 dan nomor mesin 4D7-660259

Dikembalikan kepada Saksi Sihol Haloho

4. Menetapkan supaya Terdakwa **IDUL ASMAN Bin RUSMAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **IDUL ASMAN Bin RUSMAN** pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya KM3 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, "*Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari padang menuju ke Langgam (pelalawan) menggunakan Mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU untuk mengantarkan makanan ayam seberat 9 (sembilan) ton selanjutnya pada Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 dengan keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada malam hari terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 30 KM/Jam dengan jalur kiri menuju Pelalawan kemudian Jalan Raya KM3 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdakwa melihat dari depan kendaraan Sepeda Motor

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RX KING Nomor Polisi 3905 QS berjalan berlawanan arah dengan menggunakan jalur kanan Yang dikemudikan oleh Korban Janwarsino Girsang kemudian kendaraan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS berjalan berlawanan arah dengan menggunakan jalur kanan Yang dikemudikan oleh Korban Janwarsino Girsang mendahului mobil Truck Oli CPO dengan menambah kecepatan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS yang dikemudikan korban Janwarsino Girsang bergerak ke Kiri dengan tidak melihat mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melihat sepeda motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS karena kelalaian tidak melakukan pengremaman sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS yang dikemudikan korban Janwarsino Girsang lalu Terdakwa melarikan diri kemudian Korban Janwarsino Girsang dirujuk ke Rumah Sakit Mesra selanjutnya Saksi Nurman Efendi anggota Polsek Siak Hulu melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 023/NRSMR/VISUM/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Octora Limbang, dokter pada RS MESRA , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek pada kepala berjalan kearah bawah melewati wajah dan leher, pada kaki kiri bagian depan sampai Tumit, pada jari tengah tangan kanan bagian depan, luka lecet pada bagian kiri bawah sisi depan, tepat pada siku tangan kanan, pada jari tengah kanan sisi depan, tepatnya pada punggung tangan kiri, pada perut kiri bagian bawah, tepatnya pada pinggang kanan, pada ibu jari kaki kanan, pada ujung ibu jari kaki kanan, pada mata kaki kanan bagian dalam diduga akibat kekerasan benda tumpul, penyebab meninggal tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor 1319/Risma/Ver/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Yolanda Octora Limbang yang menyatakan Janwerisno Wisa Putra Girsang telah meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Jam 01.00 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IDUL ASMAN Bin RUSMAN** pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya KM3 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, *“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari padang menuju ke Langgam (pelalawan) menggunakan Mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU untuk mengantarkan makanan ayam seberat 9 (sembilan) ton selanjutnya pada Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 dengan keadaan jalan lurus beraspal baik,

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada malam hari terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 30 KM/Jam dengan jalur kiri menuju Pelalawan kemudian Jalan Raya KM3 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdakwa melihat dari depan kendaraan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS berjalan berlawanan arah dengan menggunakan jalur kanan Yang dikemudikan oleh Korban Janwarsino Girsang kemudian kendaraan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS berjalan berlawanan arah dengan menggunakan jalur kanan Yang dikemudikan oleh Korban Janwarsino Girsang mendahului mobil Truck Oli CPO dengan menambah kecepatan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS yang dikemudikan korban Janwarsino Girsang bergerak ke Kiri dengan tidak melihat mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melihat sepeda motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS karena kelalaian tidak melakukan pengremaman sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS yang dikemudikan korban Janwarsino Girsang lalu Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat lalu melarikan diri ke Padang (sumatera barat) kemudian Korban Janwarsino Girsang dirujuk ke Rumah Sakit Mesra selanjutnya Saksi Nurman Efendi anggota Polsek Siak Hulu melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wib saksi Faisal bersama Anggota Sat Lantas Polres kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya desa Batang Sariak Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariama

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 023/NRSMR/VISUM/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Octora Limbang, dokter pada RS MESRA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek pada kepala berjalan kearah bawah melewati wajah dan leher, pada kaki kiri bagian depan sampai Tumit, pada jari tengah tangan kanan bagian depan, luka lecet pada bagian kiri bawah sisi depan, tepat pada siku tangan kanan, pada jari tengah kanan sisi depan, tepatnya pada punggung tangan kiri, pada perut kiri bagian bawah, tepatnya pada pinggang kanan, pada ibu jari kaki kanan, pada ujung ibu jari kaki kanan, pada mata kaki kanan bagian dalam diduga akibat kekerasan benda tumpul, penyebab meninggal tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor 1319/Risma/Ver/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Yolanda Octora Limbang yang menyatakan Janwerisno Wlisa Putra Girsang telah meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Jam 01.00 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sihol Haloho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 di Jl raya pasir putih KM 3 Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu Kab.Kampar antara mobil yang tidak diketahui identitasnya bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha RX King BM 3905 QS yang dikendarai oleh Janwarisno Girsang.
- Bahwa saksi kenal dengan pengemudi sepeda motor Yamaha RX King karna dia adalah teman saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil yang tidak diketahui identitasnya (melarikan diri dari TKP) bergerak dari arah Marpoyan menuju arah Desa Baru, sedangkan Sepeda Motor Yamaha RX King bergerak dari arah sebaliknya yaitu dari arah Desa Baru menuju arah Marpoyan.
- Bahwa keadaan jalan tikungan mendaki beraspal, cuaca cerah, pada malam hari, arus lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sedang
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan Mobil yang tidak diketahui identitasnya (melarikan diri dari TKP) dan Sepeda Motor Yamaha RX King.
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana dari kedua kendaraan yang bertabrakan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jalur kiri dari arah Desa Baru menuju arah Marpoyan. Posisi akhir sepeda motor yamaha rx king berada di tengah badan jalan dan Posisi akhir pengemudi sepeda motor yamaha rx king berada di jalur sebelah kanan arah Marpoyan
- Bahwa sebelum dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas tidak ada terdengar apa-apa.
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karna kelalaian pengendara sepeda motor yamaha rx king yang

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak terlalu kanan jalan mendahului mobil CPO yang berada didepannya sehingga terjadi kecelakaan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi sepeda motor yamaha rx king meninggal dunia di tempat kejadian perkara kemudian dibawa ke RS Mesra Siak Hulu.
- Bahwa sket gambar yang diperlihatkan kepada saksi adalah sket gambar yang sesuai dengan kecelakaan yang terjadi
- Bahwa semua keterangan saksi diatas sudah benar semuanya, sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lau lintas tersebut namun masih ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan yaitu setelah terjadi kecelakaan plat nomor mobil yang menabrak pengemudi sepeda motor yamaha rx king tertinggal di tempat kejadian perkara yaitu plat nomor BA 8336 WU warna k

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Juny Rulyady Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 di Jl raya pasir putih KM 3 Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu Kab.Kampar antara mobil yang tidak diketahui identitasnya bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha RX King BM 3905 QS yang dikendarai oleh Janwarisno Girsang.
- Bahwa saksi kenal dengan pengemudi sepeda motor Yamaha RX King karna dia adalah teman saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan.

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil yang tidak diketahui identitasnya (melarikan diri dari TKP) bergerak dari arah Marpoyan menuju arah Desa Baru, sedangkan Sepeda Motor Yamaha RX King bergerak dari arah sebaliknya yaitu dari arah Desa Baru menuju arah Marpoyan.
- Bahwa keadaan jalan tikungan mendaki beraspal, cuaca cerah, pada malam hari, arus lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sedang.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan Mobil yang tidak diketahui identitasnya (melarikan diri dari TKP) dan Sepeda Motor Yamaha RX King
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana dari kedua kendaraan yang bertabrakan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jalur kiri dari arah Desa Baru menuju arah Marpoyan. Posisi akhir sepeda motor yamaha rx king berada di tengah badan jalan dan Posisi akhir pengemudi sepeda motor yamaha rx king berada di jalur sebelah kanan arah Marpoyan.
- Bahwa sebelum dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas tidak ada terdengar apa-apa.
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karna kelalaian pengendara sepeda motor yamaha rx king yang bergerak terlalu kanan jalan mendahului mobil CPO yang berada didepannya sehingga terjadi kecelakaan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi sepeda motor yamaha rx king meninggal dunia di tempat kejadian perkara kemudian dibawa ke RS Mesra Siak Hulu.
- Bahwa sket gambar yang diperlihatkan kepada saksi adalah sket gambar yang sesuai dengan kecelakaan yang terjadi.
- Bahwa semua keterangan saksi diatas sudah benar semuanya, sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut namun

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan yaitu setelah terjadi kecelakaan plat nomor mobil yang menabrak pengemudi sepeda motor yamaha rx king tertinggal di tempat kejadian perkara yaitu plat nomor BA 8336 WU warna kuning

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Edi Sugianto Sidabutar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 di Jl raya pasir putih KM 3 Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu Kab.Kampar antara mobil yang tidak diketahui identitasnya bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha RX King BM 3905 QS yang dikendarai oleh Janwarisno Girsang.
- Bahwa saksi kenal dengan pengemudi sepeda motor Yamaha RX King karna dia adalah teman saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya k
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua kendaraan bergerak dari arah mana.
- Bahwa keadaan jalan tikungan mendaki beraspal, cuaca cerah, pada malam hari, arus lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan Mobil yang tidak diketahui identitasnya (melarikan diri dari TKP) dan Sepeda Motor Yamaha RX
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana dari kedua kendaraan yang bertabrakan, terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jalur kiri dari arah Marpoyan menuju arah Desa Baru, posisi akhir sepeda motor yamaha rx king berada di tengah badan jalan dan Posisi akhir pengemudi

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yamaha rx king berada di jalur sebelah kanan arah Marpoyan.

- Bahwa sebelum dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi ada mendengar suara benturan
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi sepeda motor yamaha rx king meninggal dunia di tempat kejadian perkara kemudian dibawa ke RS Mesra Siak Hulu.
- Bahwa sket gambar yang diperlihatkan kepada saksi adalah sket gambar yang sesuai dengan kecelakaan yang terjadi.-
- Bahwa semua keterangan saksi diatas sudah benar semuanya, sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut namun masih ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan yaitu setelah terjadi kecelakaan plat nomor mobil yang menabrak pengemudi sepeda motor yamaha rx king tertinggal di tempat kejadian perkara yaitu plat nomor BA 8336 WU warna kuning

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ingat lagi hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 21.30 wib di daerah setahu Terdakwa bernama Jalan Pasir Putih antara Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan Sepeda Motor yang setelah Terdakwa ketahui bermerk Yamaha RX King BM 3905 QS;
- bahwa benar Terdakwalah yang mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU sebelum dan saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas. Terdakwa ada

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa surat-surat kendaraan yaitu SIM B1 Umum dan STNK yang mana menurut Terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

- bahwa pemilik Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU tersebut adalah bernama panggilan IBU DES.
- bahwa saat itu Terdakwa sedang membawa muatan makanan ayam seberat 9 (sembilan) ton.
- Bahwa sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengendara Sepeda Yamaha RX King setelah kecelakaan tersebut terjadi barulah Terdakwa mengetahui pengendara sepeda motor Yamaha RX King tersebut bernama Janwerisno Girsang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pelalawan sedangkan sepeda motor Yamaha RX King bergerak dari arah Pelalawan menuju arah Pekanbaru.
- bahwa keadaan jalan tikungan kekanan dikerasi aspal, cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang pada saat itu.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan adalah lebih kurang 30 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha RX King sebelum terjadi kecelakaan setahu Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi namun Terdakwa tidak tahu berapa km/jam kecepatannya.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, bagian sebelah kanan bumper depan mobil yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha RX King. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada jalur kiri dari arah Pekanbaru menuju arah Pelalawan. Posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan menuju arah Pelalawan dan Posisi akhir sepeda motor Yamaha RX King dan posisi akhir pengendara sepeda motor Yamaha RX King Terdakwa tidak mengetahuinya.

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui plang tersebut adalah plang mobil colt diesel yang Terdakwa kemudikan yang terjatuh saat terjadi kecelakaan tersebut dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt diesel BA 8336 WU adalah mobil yang Terdakwa kemudikan saat terjadi kecelakaan lalu lintas namun Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king BM 3905 QS.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menghentikan kendaraan, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karna Terdakwa takut diamuk oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karna kelalaian pengemudi sepeda motor Yamaha RX King yang bergerak terlalu kekanan jalan saat dan memasuki jalur yang Terdakwa lewati, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari kecelakaan tersebut namun saat ini Terdakwa mengetahui korban yaitu pengemudi sepeda motor Yamaha RX King meninggal dunia di TKP

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU dengan nomor rangka MHMFE74P4DK065579 dan nomor mesin 4D34TJ24832
- 1 lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU
- 1 lembar SIM B1 Umum an Idul Asman
- Plat nomor mobil BA 8336 WU warna kuning
- 1 unit sepeda motor yamaha RX King BM 3905 QS dengan nomor rangka MH34D70027J660196 dan nomor mesin 4D7-660259

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari padang menuju ke Langgam (pelalawan) menggunakan Mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU untuk mengantarkan makanan ayam seberat 9 (sembilan) ton selanjutnya pada kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 dengan keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada malam hari terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 30 KM/Jam dengan jalur kiri menuju Pelalawan kemudian Jalan Raya KM3 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdakwa melihat dari depan kendaraan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS berjalan berlawanan arah dengan menggunakan jalur kanan Yang dikemudikan oleh Korban Janwarsino Girsang kemudian kendaraan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS berjalan berlawanan arah dengan menggunakan jalur kanan Yang dikemudikan oleh Korban Janwarsino Girsang mendahului mobil Truck Oli CPO dengan menambah kecepatan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS yang dikemudikan korban Janwarsino Girsang bergerak ke Kiri dengan tidak melihat mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melihat sepeda motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS karena kelalaian tidak melakukan pengremaman sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS yang dikemudikan korban Janwarsino Girsang lalu Terdakwa melarikan diri kemudian Korban Janwarsino Girsang dirujuk ke Rumah Sakit Mesra selanjutnya Saksi Nurman Efendi anggota Polsek Siak Hulu melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian;

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 023/NRSMR/VISUM/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Octora Limbang, dokter pada RS Mesra, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek pada kepala berjalan kearah bawah melewati wajah dan leher, pada kaki kiri bagian depan sampai Tumit, pada jari tengah tangan kanan bagian depan, luka lecet pada bagian kiri bawah sisi depan, tepat pada siku tangan kanan, pada jari tengah kanan sisi depan, tepatnya pada punggung tangan kiri, pada perut kiri bagian bawah, tepatnya pada pinggang kanan, pada ibu jari kaki kanan, pada ujung ibu jari kaki kanan, pada mata kaki kanan bagian dalam diduga akibat kekerasan benda tumpul, penyebab meninggal tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor 1319/Risma/Ver/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Yolanda Octora Limbang yang menyatakan Janwerisno Wlisa Putra Girsang telah meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Jam 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 5879 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **IDUL ASMAN Bin RUSMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari padang menuju ke Langgam (pelalawan) menggunakan Mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU untuk mengantarkan makanan ayam seberat 9 (sembilan) ton selanjutnya pada Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 dengan keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada malam hari terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 30 KM/Jam dengan jalur kiri menuju Pelalawan kemudian Jalan Raya KM3 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdakwa melihat dari depan kendaraan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS berjalan berlawanan arah dengan menggunakan jalur kanan Yang dikemudikan oleh Korban Janwarsino Girsang kemudian kendaraan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS berjalan berlawanan arah dengan menggunakan jalur kanan Yang dikemudikan oleh Korban Janwarsino Girsang mendahului mobil Truck Oli CPO dengan menambah kecepatan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS yang dikemudikan korban Janwarsino Girsang bergerak ke Kiri dengan tidak melihat mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melihat sepeda motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS karena kelalaian tidak melakukan pengremaman sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mitsubishi colt Diesel BA 8336 WU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor RX KING Nomor Polisi 3905 QS yang

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan korban Janwarsino Girsang lalu Terdakwa melarikan diri kemudian Korban Janwarsino Girsang dirujuk ke Rumah Sakit Mesra selanjutnya Saksi Nurman Efendi anggota Polsek Siak Hulu melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 023/NRSMR/VISUM/VIII/ 2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Octora Limbang, dokter pada RS Mesra, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek pada kepala berjalan kearah bawah melewati wajah dan leher, pada kaki kiri bagian depan sampai Tumit, pada jari tengah tangan kanan bagian depan, luka lecet pada bagian kiri bawah sisi depan, tepat pada siku tangan kanan, pada jari tengah kanan sisi depan, tepatnya pada punggung tangan kiri, pada perut kiri bagian bawah, tepatnya pada pinggang kanan, pada ibu jari kaki kanan, pada ujung ibu jari kaki kanan, pada mata kaki kanan bagian dalam diduga akibat kekerasan benda tumpul, penyebab meninggal tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor 1319/Risma/Ver/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. Yolanda Octora Limbang yang menyatakan Janwerisno Wlisa Putra Girsang telah meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Jam 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 5879 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU dengan nomor rangka MHMFE74P4DK065579 dan nomor mesin 4D34TJ24832, 1 lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU, 1 lembar SIM B1 Umum an Idul Asman, Plat nomor mobil BA 8336 WU warna kuning, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa sedangkan barang bukti 1 unit sepeda motor yamaha RX King BM 3905 QS dengan nomor rangka MH34D70027J660196 dan nomor mesin 4D7-660259 dikembalikan kepada saksi Sihol Haloho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama Janwerisno Wlisa Putra Girsang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dengan korban dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IDUL ASMAN Bin RUSMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU dengan nomor rangka MHMF74P4DK065579 dan nomor mesin 4D34TJ24832
- 1 lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel BA 8336 WU
- 1 lembar SIM B1 Umum an Idul Asman
- Plat nomor mobil BA 8336 WU warna kuning

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 unit sepeda motor yamaha RX King BM 3905 QS dengan nomor rangka MH34D70027J660196 dan nomor mesin 4D7-660259

Dikembalikan kepada Saksi Sihol Haloho

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **18 DESEMBER 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H..** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA, S.H..M.H.

IRA ROSALIN,S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2018/PN Bkn

